

**P U T U S A N**  
**NOMOR 53/Pdt.G/2025/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Hak Hadlonah secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 telah memberi kuasa kepada Harry Haswidy, S.H., Advokat pada kantor "MAHADY LAWYERS", beralamat kantor di Perumahan Tirta Regency Blok M No.7, Langonsari, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung 40376, e-mail: haswidyharry7@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4085/K/2024/PA.Badg., tanggal 26 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Bandung, 04 April 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025 telah memberi kuasa kepada R. Riche Juliana Putri, S.H. dan kawan Para Advokat dan Penasehat Hukum, pada kantor RICHE JULIANA PUTRI & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Pacuan Kuda,

Komp. Permata Arcamanik Blok A No. 5, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, e-mail: richejepe21@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 726/K/2025 tanggal 26 Februari 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut *Pembanding* mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Bandung yang diunggah pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg. yang dibuat dan

ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari senin tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah tanggal 26 Februari 2025 dan diverifikasi tanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 13 Februari 2025 Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan berdasarkan hukum telah terbukti Tergugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap kedua orang anaknya dan tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak-anaknya dengan baik ;
3. Mencabut hak pemeliharaan (Hadhanah) yang saat ini ada pada Tergugat atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  - 3.1. Anak I lahir tanggal 15 September 2021;
  - 3.2. Anak II lahir pada tanggal 24 Juni 2023 ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - 4.1. Anak I lahir pada tanggal 15 September 2021;
  - 4.2. Anak II lahir pada tanggal 24 Juni 2023;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul pada Penggugat ;

**atau;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mahan putusan yang seadll-adllnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 27 Februari 2025 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 4 Maret 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung perkara nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 13 Februari 2025;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 04 Maret 2025;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2025 terhadap Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sedang terhadap Terbanding pada tanggal 24 Februari 2025 telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui surat tercatat.

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 1 Maret 2025 sedang Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Februari 2025, selanjutnya telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 4 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 05 Maret 2025 dan diterima serta diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya didaftarkan dengan register nomor 53/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 12 Maret 2025;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 telah memberi kuasa kepada Harry Haswidy, S.H., Advokat pada kantor "MAHADY LAWYERS", beralamat kantor di Perumahan Tirta Regency Blok M No.7, Langonsari, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung 40376, e-mail: haswidyharry7@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4085/K/2024/PA.Badg. tanggal 26 November 2024, Pihak Pembanding memilih alamat hukum di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025 Terbanding telah memberi kuasa kepada kepada R. Riche Juliana Putri, S.H. dan kawan Para Advokat dan Penasehat Hukum, pada kantor Riche Juliana Putri & Partners, beralamat kantor di Jalan Pacuan Kuda, Komp. Permata Arcamanik Blok A No. 5, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, e-mail: richejepe21@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 726/K/2025 tanggal 26 Februari 2025. Terbanding memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg.

yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Februari 2025 atau pada hari ke 8 terhitung sejak pembacaan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh karena Pengadilan Agama Bandung termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan para pihak dan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan amar putusan eksepsi Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara, melainkan lebih fokus pada aspek formal atau prosedural dari gugatan yang menurut tergugat terdapat kekurangan atau cacat formal pada gugatan penggugat sehingga tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ada 3 (tiga) kemungkinan hakim menjatuhkan putusannya yaitu pertama, apabila hakim telah memeriksa pokok/dalil eksepsi kemudian tidak terbukti maka eksepsi harus dinyatakan ditolak dan amar putusannya berbunyi "Menolak *eksepsi* Tergugat" kedua, bila hakim telah memeriksa pokok/dalil *eksepsi* kemudian terbukti, maka *eksepsi* harus dikabulkan dan amar putusannya berbunyi "Mengabulkan *eksepsi* Tergugat, namun jika *eksepsi* diajukan tidak bersamaan dengan jawaban pertama (kecuali kompetensi absolut) maka eksepsi mengandung cacat formil, sehingga *eksepsi* tidak dapat diterima dan amar putusannya berbunyi "Menyatakan *eksepsi* Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*)" dan hakim tidak memeriksa pokok atau dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah tepat bila amar putusan terhadap eksepsi Tergugat tersebut berbunyi "Menolak eksepsi

Tergugat“, sehingga amar yang berbunyi “Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima”, tidak dapat dipertahankan;

### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Bandung yang menolak gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum perdata adalah siapa yang menggugat maka dialah yang wajib membuktikan (*Actori In Cumbit Probatio*) dan aturan senada juga tertuang dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1863/KUHPerdata yang berbunyi, “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi pembuktian adalah untuk menguji kebenaran satu dalil dan bukan sebaliknya yaitu bukti-bukti yang menciptakan dalil, oleh karenanya didalam suatu surat gugat harus diuraikan secara jelas dan terang dalil-dalil apa saja yang dijadikan dasar ( *fundamentum petendi* ) untuk mendukung petitum dan untuk selanjutnya dalil-dalil *a quo* akan diuji dengan bukti-bukti yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah pembatalan hak pengasuhan anak yang bernama Anak I lahir 15 September 2021 dan Anak II, lahir 24 Juni 2023, yang berada dalam pengasuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding menghalang-halangi bahkan menolak Pembanding untuk bertemu dengan dengan kedua anaknya, disamping itu Terbanding tidak peduli dan melalaikan kewajibannya terhadap kedua anaknya, karenanya Pembanding merasa Terbanding tidak mampu mengasuh dan merawat kedua anak Pembanding dengan Terbanding dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding tersebut diatas telah dibantah oleh Terbanding (vide jawaban Terbanding dalam BAS. Tanggal 12 Desember 2024), oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio*, maka beban pembuktian pertama diberikan kepada Pembanding, kemudian kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.11 serta 5 (lima) orang saksi, sedang Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.12 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tersebut di atas baik yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, namun demikian terhadap beberapa alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan T.2 (Kesepakatan Perdamaian) adalah kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang berisi tentang hak dan kewajiban serta harapan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (vide Pasal 2, Kesepakatan Bersama), dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tanda tangan tersebut tidak disangkal oleh kedua belah pihak, sehingga dengan demikian akta dibawah tangan tersebut kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang mengikat kepada kedua belah pihak selama kedua belah pihak tidak melakukan perubahan terhadap akta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan Pembanding P.6 s/d P.11 (tangkapan layar-screenshot WA. dan Vidio) dan juga yang diajukan Terbanding T.7.1, T.7.2, T.8, T.9, T.11 (tangkapan layar-screenshot WA., dan Vidio) berupa dokumen elektronik (vide Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah, dengan menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang ini;

Menimbang bahwa oleh karena dokumen elektronik tersebut sangat rawan terjadinya rekayasa dan perubahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga untuk menjamin keotentikan dokumen dan juga untuk memastikan tidak ada rekayasa dan manipulasi data, maka dokumen elektronik tersebut harus dilengkapi dengan data tentang data (*metadata*) yang mencakup informasi penulis kiriman, jenis pesan, tanggal dan waktu kiriman, data lokasi dan interaksi diterimanya;

Menimbang, bahwa karena dokumen elektronik tersebut di atas tidak dilengkapi dengan data detail tentang data (*metadata*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat-alat bukti berupa dokumen elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga nilai pembuktiannya hanya berupa bukti permulaan yang tidak mengikat hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, demikian pula kesimpulan (*legal reasoning*) Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat karena telah didasarkan pada aspek filosofis dan yuridis yang mencerminkan kepastian dan keadilan, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 *Hijriah* harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5607/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H. dan Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00  |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                                   |
| Jumlah          | <b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah). |

